



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHP TERHADAP PELAKU
DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(Studi Kasus putusan No.950/pid.B/2008/PN/Mks)**

OLEH

HOLID ALAMSYAH

B 111 04 230

PERPUSTAKAAN PUSAT UIN HASANUDDIN	
Tgl. Terima	
Asal Dari	Holid
Banyaknya	1 eksemplar
Marga	id
No. Inventaris	SKP - H 09
Daftar	ALA t

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHP TERHADAP PELAKU
DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

(Studi Kasus putusan No.950/pid.B/2008/PN/Mks)

Oleh:

HOLID ALAMSYAH

B 111 04 230

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

Mei 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHP TERHADAP PELAKU
DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(Studi Kasus putusan No.950/pid.B/2008/PN/Mks)**

Disusun dan Diajukan oleh:

HOLID ALAMSYAH

B 111 04 230

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Eagian Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2009
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Pembimbing I,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.DFM
Nip. 131 803 209

Pembimbing II,



Nur Azisa, S.H.,MH
Nip. 131 992 463

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. H. Guntur, S. H., M.H.
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Holid Alamsyah
Nomor Induk : B 111 04 230
Bagian/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160
KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi
Dikaitkan Dengan UU No.9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus
putusan No.950/pid.B/2008/PN/Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, 20 April 2009

Pembimbing I,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.DFM
Nip. 131 803 209

Pembimbing II,



Nur Azisa, S.H., MH
Nip. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Holid Alamsyah**
Nomor Induk : **B111 04 230**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160 KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi Dikaitkan Dengan UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum(Studi Kasus Putusan No. 950/Pid.B/2008/PN Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 05 Mei 2009



Dekan
Bantu Dekan I,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

HOLID ALAMSYAH, (B 111 04 230). *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160 KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus putusan No.950/pid.B/2008/PN/Mks)*. Dibimbing oleh Aswanto, selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, selaku Pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Yuridis dari Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 160 KUHP terhadap pelaku demonstrasi, dan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang melanggar pasal 160 KUHP, serta untuk mengetahui bentuk penerapan Pasal 160 KUHP terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polresta Makassar Timur, dan LBH Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara langsung, disamping itu digunakan pula penelitian kepustakaan meliputi menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan serta data-data penunjang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa berdasarkan fakta Kejadian dilapangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para tersangka dengan 2 (dua) pasal alternatif, Dakwaan pertama yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum dan dakwaan kedua pasal 170 Ayat (2) Ke-1 tentang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain. Juga berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan dan setelah meneliti surat tuntutan jaksa penuntut umum. Unsur penghasutan yang didakwakan kepada para tersangka berdasarkan pasal 160 KUHP pada pembuktiannya lebih banyak mengungkapkan bahwa mahasiswa dalam orasi (lisan) dan spanduk (tulisan) bermuatan menolak rencana pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Hal ini menurut hemat penulis bukan merupakan penghasutan yang dinilai menentang pemerintah sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Warahmatuwlahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji hanya milik ALLAH SWT yang mencurahkan nikmat-Nya kepada semua umat manusia dengan tiada terhitung jumlahnya. Sungguh dengan kenikmatan yang tak terhingga itu semakin mengokohkan iman kita untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain ALLAH dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Nya, .

Dengan Hidayah dan Rahmat-Mu Ya ALLAH sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160 KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi Dikaitkan dengan UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks) . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan, adalah sebuah kehormatan penulis bagi siapa saja yang bersedia memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

ALLAH SWT mengajarkan kita untuk bersyukur, satu kata yang jauh lebih luas maknanya daripada terimakasih. Maka pada nikmat ALLAH SWT yang menyambangi kita melalui manusia tak cukup rasanya berucap "Syukran", kecuali dengan menghayati doa, "*Jazaakumullaahu khairan katsiiran*", . syukur penulis kepada Ayahanda Lakoni Atjan dan Ibunda terkasih Juita untuk cinta yang tak berbilang, untuk semua pengorbanan yang dipersembahkan kepada kami anak-anaknya, untuk Lantunan doa-doa bagi kami anak-anaknya, semoga ALLAH SWT menguatkan penulis untuk senantiasa berbakti. "*Rabbighfirlil wa li walidayya..*"

"*Jazaakumullaahu khairan katsiiran*". Doa itu juga penulis lirikan pada saudara-saudara: kakak Adam Firdaus(maafkan saya tidak menjadi adik

yang baik), Patra Syiam, Untuk Indah Permata Sari dan Gisti Junita (semoga Allah SWT menjadikan kalian berdua Akhwat yang sholehah)

Selain itu penulis menghanturkan "*Jazaakumullaahu khairan katsiiran*" kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap Pembantu Rektor di lingkup Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.DFM selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing II. *Jazaakumullahu khairanil jazaa* untuk bimbingan ilmu, saran dan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.H., Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Syamsudin Muchtar S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi ini.
5. Sri Susyanti S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis dan Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum UNHAS yang telah membagi ilmunya kepada penulis
6. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS
7. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar, LBH Makassar, dan Polresta Makassar Timur.
8. Ka Andi Elvira (2001), Ka Ekayani Prativi (2002), Ka Sri Rahmi, Ka Nur Amelia, Ka A. Hartawati (2003), Inayah Mangkulla (2004) Ka Azharun Nurdani, Ka Wilopo Husodo, Ka Zulkifli (2002). Tak Lupa juga kepada M.K Nusal, Roedini (2003) *Jazaakumullaahu khair* selama kebersamaannya telah memberikan kontribusi positif bagi penulis.
9. Kepada Mansur, Solihin, L Hendra, Sulfikar, Nur Halis, Nurbaiti, Masita, Ziaul Haq *Jazaakumullaahu khair* telah ikut bersama-sama menanggung beban "amanah" ini. "*Barang siapa yang menolong*

agama Allah, Niscaya Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukannya". Teruskanlah Perjuangan ini.

10. Kepada "SAKSI 04" Alfatah, Syukri, Hasran, Raka, Sadat, Rahmatullah, Sabil, Iping, A Yani, Abrar, Fata, Amrullah, Sakinah, Fadillah, Miranti, Dan Kepada semuanya maaf tidak bisa saya tuliskan namanya satu-persatu. Terimakasih atas kebersamannya dan telah ikut mewarnai diri penulis dalam menjalani proses "menjadi....."
11. Kepada Keluarga Besar Ramsis Unhas Khususnya Blok 2CD, Blok 2AB, Blok 3C, Blok 3D, Blog 3 GH atas kebersamaan yang diTorehkan dihati ini..(Banyak kenangan manis sekaligus "asam" selama tinggal diRamsis)
12. Saudara-saudaraku Pengurus Masjid Khairun Nisa' (LDM RAMSIS UNHAS) Kalian telah memberikan kenangan Terindah dihatiku da untuk generasi penerus Pengurus masjid Al-Aqaso "Lanjutkan".
13. Saudara-saudaraku di KAMMI Komisariat Unhas, LDK FKMKI Unhas, Claims, PAHAM, Teruslah ber_Aksi.

Ada banyak nama di hati yang tak sampai ke pena ini. Semata karena keterbatasanlah, nama mereka tak tertulis di pengantar ini. "Berjuang di Dunia Berharap Pertemuan di Surga-Nya".

Makassar, 14 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
Bab 2. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1. Pengertian	8
2.1.1. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran.....	8
2.1.2. Pengertian Demonstrasi.....	10
2.1.3. Pengertian Menghasut.....	10
2.1.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.2. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1998.....	17
2.2.1. Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	17
2.2.2. Hak dan Kewajiban dalam Meyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	20
2.3. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.....	23
2.3.1. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Menurut KUHP.....	23
2.3.2. Unsur-Unsur Delik Pasal 160 KUHP.....	24
2.4. Teori dan Jenis Pidana.....	27
2.4.1. Teori Pidana.....	27
2.4.2. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP.....	30
Bab 3. Metode Penelitian	35
3.1. Lokasi Penelitian	35
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.4. Analisis Data	37

Bab 4. Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 160 KUHP Pada Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks.....	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi yang Melanggar Pasal 160 KUHP.....	41
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melanggar Pasal 160 KUHP Pada Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks.....	47

Bab 5. Penutup

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca berakhirnya orde baru yang ditandai dengan diturunkannya Presiden Soeharto oleh gerakan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, Indonesia kemudian memulai babak baru era reformasi. Pada era reformasi ini kemudian keran-keran demokrasi kembali terbuka, hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan dan menyuarakan pendapatnya yang didukung oleh produk perundang-undangan dalam menjamin hak asasi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya.

Sebagai negara berdasarkan hukum, maka Indonesia dalam konstitusinya mencantumkan kerangka dasar jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat HAM). Terlebih setelah adanya perubahan II Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, maka posisi Indonesia secara normatif termasuk dalam salah satu negara yang maju dalam bidang perlindungan, pemajuan, dan promosi HAM di dunia.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat ini dalam implementasinya kemudian banyak menuai masalah, dimana tindakan menyampaikan pendapat dalam bentuk demonstrasi berakhir dengan tindakan anarkis, tidak menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab.

Melihat kondisi demikian pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum guna mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM serta guna mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini kemudian tidak boleh dimaknai dengan kebebasan yang sebas-

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat ini dalam implementasinya kemudian banyak menuai masalah, dimana tindakan menyampaikan pendapat dalam bentuk demonstrasi berakhir dengan tindakan anarkis, tidak menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab.

Melihat kondisi demikian pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum guna mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM serta guna mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini kemudian tidak boleh dimaknai dengan kebebasan yang sebas-

bebasnya, karena dalam Pasal 16 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur bahwa: *"Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Pada masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi masyarakat kemudian mendapat jaminan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapatnya. Maraknya aksi menyampaikan pendapat dimuka umum ini dapat kita saksikan hampir di setiap wilayah di Indonesia dalam bentuk demonstrasi, banyak hal yang melatar belakangi demonstrasi ini, seperti menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat kecil, hingga menuntut hak-hak yang tidak dipenuhi oleh pemerintah maupun swasta.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil, yaitu kebijakan dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (untuk selanjutnya disingkat BBM), dimana mulai tanggal 24 Mei 2008 Pukul 00.00.harga BBM untuk jenis Premium naik menjadi Rp. 6.000/liter, Solar naik menjadi Rp 5.500/liter dan Minyak Tanah naik menjadi Rp. 2.500/liter. Kebijakan ini mendapat reaksi penentangan dari masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa yang

dilakukan terhadap pelaku yang melanggar Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/Pid.B/2008/PN/MKS dalam era reformasi sekarang ini, dimana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai delik penghasutan dalam skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160 KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi Dikaitkan Dengan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus putusan No.950/Pid.B/2008/PN/Mks).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang melanggar Pasal 160 KUHP?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks ?

pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/MKS dalam era reformasi sekarang ini, dimana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai delik penghasutan dalam skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 160 KUHP Terhadap Pelaku Demonstrasi Dikaitkan Dengan UU N0.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus putusan No.950/Pid.B/2008/PN/Mks).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang melanggar Pasal 160 KUHP?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PM/Mks
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang melanggar Pasal 160 KUHP.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 160 KUHP pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/MKS .

1.3.2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahagian integral dalam pembangunan ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana.
- b. Selain itu diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai delik-delik penghasutan yang terjadi, khususnya yang terjadi pada aksi demonstrasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai masukan bagi semua pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya melalui aksi demonstrasi agar tidak terjerat pasal penghasutan.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pihak secara teoritis tentang delik penghasutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.1.1. Kejahatan dan Pelanggaran

Istilah kejahatan berasal dari kata "jahat", yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat (Pipin Syarifin, 2000:93). Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno, 2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2002:71).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.1.1. Kejahatan dan Pelanggaran

Istilah kejahatan berasal dari kata "jahat", yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat (Pipin Syarifin, 2000:93). Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno, 2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktem*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2002:71).

Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno, 2002:74) :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concurus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat.

2.1.2 Pengertian Demonstrasi

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang pelaksanaannya sering kita saksikan yaitu penyampaian pendapat melalui demonstrasi atau yang biasa juga disebut unjuk rasa. Demonstrasi dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (2001:250) diartikan sebagai "pernyataan protes yang dilakukan secara massal".

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dituliskan bahwa yang dimaksudkan dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

2.1.3 Pengertian Menghasut

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2001:392) mengartikan menghasut dengan "membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya)". Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 (Empat ribu lima ratus rupiah)".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, terdapat kata menghasut. Menurut R.Soesilo (Sugandhi, 1980:171) menghasut artinya

mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat seseorang supaya berbuat sesuatu perbuatan yang tidak benar menurut segi hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam hal kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.

Apabila penghasutan dilakukan dengan tulisan, maka unsur di muka umum berarti bahwa tulisan yang memuat hasutan harus disebar atau dipertunjukkan atau ditempelkan agar dapat dibaca oleh orang banyak. Penyebaran ini juga dapat dilakukan secara diam-diam, jadi tidak perlu secara terbuka.

2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana atau yang lebih dikenal sebagai *criminal responsibility*. Dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan rumusan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana. Antara perbuatan pidana (delik) dan pertanggungjawaban pidana ada pertautan yang sangat erat satu dengan yang lain. Menurut Moeljatno (2002:54):

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana yang mana larangan tertuju pada perbuatan, yaitu keadaan/kejadian yang ditimbulkan dalam kelakuan seseorang, sedang ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan keadaan/kejadian”.

Perbuatan pidana belum cukup bagi barang siapa (seseorang) untuk dapat dipidana, perbuatan pidana hanya menunjuk hal yang dilarang dan ancaman pidana bagi yang melakukan larangan. Apakah bagi barang siapa yang melakukan hal yang dilarang itu dapat diterapi sanksi yang berupa pidana tidak masuk dalam pengertian perbuatan pidana. Hal tersebut terakhir itulah yang menjelaskan arti daripada pertautan yang sangat erat antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan pidana yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana, yang dapat pula dipilah kembali kedalam unsur perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana tersebut dan unsur sifat melawan hukum perbuatan itu sendiri. Menurut Pompe (Meljatno, 2002:155) bahwa:

“Pada umumnya tidak diadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van hetfeit/ strafbaar heid van de person*), dalam istilah *strafbaar feit* hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan (*schuld*)). Bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa ada kesalahan”.

"Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana".

Persoalan dalam pertanggungjawaban pidana adalah dapat atau tidak dapat (bagi) barang siapa yang melakukan perbuatan pidana dikenakan sanksi pidana. Hal ini akan tergantung dari barang siapa dalam melakukan perbuatan yang dilarang ia mempunyai kesalahan, atau untuk lebih jelas dapat disimak dari Moeljatno (2002:57) yang menyatakan bahwa:

"Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum pidana yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zender schuld, ohne schuld keine strafe: actus non facit reum nisi mens sit rea*)."

Asas atau prinsip hukum pidana tersebut, kemudian diimplementasikan oleh dua mazhab yang berbeda, pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sering disebut dengan pandangan *dualisme* dan pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya. Utrecht memberi arti kesalahan sama dengan pertanggungjawaban pidana dengan menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas anasir-anasir:

1. *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat.
2. Suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu:
 - a. Kelakuan disengaja, anasir sengaja atau
 - b. kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai, anasir kealpaan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

Kesalahan dalam arti luas adalah sama dengan pertanggungjawaban, seperti yang telah dikemukakan oleh Utrecht dan Moeljatno, tetapi Moeljatno menganut paham dualistis karena kesalahan tidak dimasukkan sebagai unsur-unsur pembuat. Meskipun tidak dimasukkan sebagai unsur-unsur pembuat. Meskipun demikian, untuk pemidanaan pembuat, haruslah ada kesalahan maka untuk adanya kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu:

1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu.
2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan (A.Zainal A.F., 1981:203)

Tentang "dapat dipertanggungjawabkan" tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbarheid*. *Ontoerekeningsvatbaarheid* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya perbuatannya. Dalam hal ini dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan "orangnya". Doktrin menyebut dengan istilah *schulduitsluitingsgronden*. Misalnya, Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akalnya".

Ontoerekeningsbarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgeoden*. Misalnya:

1. Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

"Tiada boleh dihukum barang siapa melakuakn perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa."

2. Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, karena

serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika.

2. Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya (guncang jiwanya), disebabkan oleh serangan itu.

3. Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

"Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang".

4. Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak atas itu".

2.2 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut UU No 9 tahun 1998

2.2.1. Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Hak ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Unjuk rasa atau Demonstrasi;
2. Pawai;
3. Rapat Umum; dan atau
4. Mimbar bebas

Pelaksanaan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum,

namun ada beberapa tempat yang dikecualikan dan waktu-waktu yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Pasal 9 (2) UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
2. Pada hari besar nasional.

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi'raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. Agustus.

Sebelum melaksanakan demonstrasi/pawai/rapat umum, maupun mimbar bebas terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Polri. Dimana Polri yang dimaksud adalah satuan Polri terdepan dalam kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan, apabila kegiatan dilaksanakan pada :

- a. 1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;

- c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberitahuan secara tertulis ini disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab. Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib dan damai.

Peserta demonstrasi, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Berdasarkan Pasal 16 UU No 9 Tahun 1998 Tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam kemerdekaan terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu:

1. Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, sehingga tidak sembarang pendapat.
2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
3. Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum.
4. Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.
5. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.

2.2.2. Hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum

Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Dalam Pasal

1(1) Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, agar dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Maka dalam Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat.

Pasal 5 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dinyatakan bahwa setiap "Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum."

Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Undang-undang No 9 Tahun 1998, dimana tujuan pengaturan tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk didalamnya jaminan keamanan. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum termasuk pengamanan tempat, lokasi dan rute.

Kewajiban yang harus diperhatikan bagi setiap warga Negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya telah di atur dalam Pasal 6 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa "warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa."

Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat.

2.3. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

2.3.1. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Menurut KUHP

Kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dilihat dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 181 KUHP. Adapun Pasal 145 bis dan Pasal 153 telah ditiadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal VIII butir 32. Pasal 154 dan 155 KUHP juga telah tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan sidang MK yang dipimpin Ketua

MK Jimly Asshiddiqie di Jakarta. "Pasal itu menghalangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat," menurut Jimly Asshiddiqie dalam kesimpulan putusan. MK menilai, Pasal 154 dan 155 KUHP tidak sesuai dengan Pasal 28 dan 28 E ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.(www.gatra.com)

Kata "tertib" artinya aturan, menurut aturan, rapi (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2001:1184). Ketertiban berarti peraturan, keadaan serba teratur baik. Kejahatan terhadap ketertiban umum berarti mengganggu keadaan umum yang teratur (pipin syarifin, 2000:94). Pasal 154 sampai dengan Pasal 157 disebut dengan delik *haatzai artkelen* yaitu delik-deik penyebar kebencian.

"Pada pasal penyebaran kebencian mula-mula rumusannya termasuk materil yang dilarang adalah akibat dari pernyataan itu, rumusan itu sukar dibuktikan kemudian diubah dengan rumusan yang formil artinya tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan atau kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar yang benar atau tidak, syarat yang penting dalam rumusan pasal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan di muka umum."(Pipin, 2000:94)

Di muka umum menurut Undang-undang No 9 Tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

2.3.2. Unsur Delik Pasal 160 KUHP

Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan tindak pidana, melakukan

kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 (Empat ribu lima ratus rupiah)".

Adapun unsur-unsur Pasal 160 KUHP diatas adalah:

1. Barangsiapa
 2. Di Muka Umum
 3. Dengan lisan atau tulisan
 4. Menghasut supaya
 - a. Melakukan perbuatan pidana;
 - b. Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau ;
 - c. Tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Unsur barangsiapa yaitu setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya) yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Unsur dimuka umum yaitu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak ramai/ orang banyak atau tempat yang biasa didatangi khalayak ramai atau tempat yang tidak biasa didatangi khalayak ramai, tetapi dapat dilihat oleh khalayak ramai/orang banyak.
 - Unsur dengan lisan yaitu kata-kata yang diucapkan, pernyataan dari fikiran dalam kata-kata, sedangkan dengan tulisan adalah pernyataan yang tertuang dalam bentuk tertulis, tulisan dapat

dengan menggunakan tinta, pensil, dapat juga dengan dicetak atau diukir.

- Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat seseorang supaya :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau ;
- c) Tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Ad.a) Perbuatan pidana ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Ad.b) - Arti daripada "melakukan kekerasan" ialah " menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

- Kuasa umum ialah semua orang yang ditugaskan menjalankan pemerintah, dalam mana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat dan daerah.

Ad.c) - Peraturan undang-undang, ialah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

- Perintah jabatan ialah perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Jika perintah tersebut diberikan oleh orang yang tidak berhak, maka perintah itu tidak sah.

2.4. Teori dan Jenis Pidana

2.4.1. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan
3. Teori gabungan (Adami Chazawi, 2002:156)

a. Teori *absolute* atau teori pembalasan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oeh pidana bagi pembuatnya.

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketenangan batin. Timbulnya perasaan

seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Selanjutnya vos menuju contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat. (Andi Hamzah, Tanpa tahun:27)

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam meyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat (Leden Marpaung, 2008:106) yaitu:

1. Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum
2. Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya.
3. Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

Teori tentang prevensi dibagi menjadi: prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh

masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Menurut teori prevensi khusus, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Jadi preverensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

c. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori prevensi. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan (Andi Hamzah, Tanpa Tahun:31) : "orang tidak boleh menutup mata dari pembalasan". Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pembalasan tetapi maksud dari tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan.

2.4.2. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan

hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a.1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

a.2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (Leden marpaung, 2008:108). Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

a.3. kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

a.4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah

rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

b.1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah
 1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 2. Masuk balai tentara;
 3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
 4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 6. Melakukan pekerjaan tertentu;
- (2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b.2. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik

terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1)Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2)Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3)Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

b.3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena berdasarkan *tempus* dan *locus delicti* perkara yang menjadi objek skripsi penulis adalah merupakan kompetensi dari Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Di dalam melakukan penelitian keperpustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, seminar hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, serta data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Didalam melakukan penelitian (*field Research*), penulis menempuh dua cara yaitu :

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang secara langsung ditanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut jenisnya data yang digunakan dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam objek penelitian yang dinamakan variable.

2. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam objek penelitian, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Alasan penulis menggunakan kedua jenis data tersebut dalam pengolahan data, yaitu agar dapat memberikan kenyataan yang lebih akurat yang berguna dalam kegiatan prediksi dan kontrol.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pengolahan data terbagi dalam dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya dan peraturan perundang-undangan serta materi lainnya yang membahas dan mengatur objek kajian penulisan skripsi ini.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 160 KUHP Pada Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks

Demonstrasi merupakan bagian dari bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tata cara penyampaian pendapat ini kemudian diatur dalam Undang-undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengaturan Tata cara penyampaian pendapat dimuka umum bertujuan menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya secara bertanggungjawab, agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Jika peserta demonstrasi melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bahwa: *"Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 160 KUHP pada Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks, terlebih dahulu akan diuraikan kronologis aksi demonstrasi menolak

kenaikan harga BBM yang berujung pada dipidannya dua orang koordinator aksi demonstrasi tersebut dengan Pasal 160 KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-832/Mks/Ep/07/2008 diperoleh uraian terhadap kronologis demonstrasi terkait kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks. Pada hari kamis tanggal 15 Mei 2008 mahasiswa di kampus UNM Gunung Sari Jl.A.P.Pettarani Makassar sekitar jam 11.00 sementara orasi sekitar dua jam lamanya yang jumlahnya sekitar ratusan mahasiswa untuk menolak rencana kenaikan harga BBM yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (korlap) yaitu para terpidana. Demonstrasi yang dilakukan tersebut disertai dengan menutup sebagian jalur jalan dengan memasang pintu pagar kampus yang sudah tidak terpakai dan menggunakan bambu. Untuk menghentikan demonstrasi tersebut dilakukanlah negosiasi antar perwakilan mahasiswa dan pihak kepolisian. Negosiasi tersebut dilakukan guna membuka jalan yang ditutup dan mengakhiri aksi demonstrasi tersebut, dalam negosiasi tersebut pihak mahasiswa meminta waktu untuk melanjutkan aksi demonstrasinya sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi tersebut. Mahasiswa yang tidak mau membubarkan aksi demonstrasinya kemudian dipaksa menghentikan aksi demonstrasinya oleh polisi yang berada dilokasi demonstrasi tersebut. Terjadilah bentrokan antara polisi dan mahasiswa dengan bentuk pelemparan benda-benda keras yang mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, maka bapak Y.P. Tambing, S.H selaku jaksa penuntut umum. Mendakwa para terdakwa dengan dua pasal alternatif. Dakwaan pertama yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum dan dakwaan kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 tentang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 (Empat ribu lima ratus rupiah)".

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 berbunyi sebagai berikut:

"dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang lain mendapat luka"

Hasil wawancara penulis dengan bapak Bripka Mansur, S.H bagian reserse Polres Makassar Timur, bahwa para pelaku demonstrasi tersebut melaukan orasi (lisan) dan membawa spanduk (tulisan) serta melakukan pelemparan kearah polisi sehingga para tersangka, dapat disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 subsider pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi yang Melanggar Pasal 160 KUHP

Demonstrasi menentang kenaikan harga BBM (BBM) dilakukan oleh beberapa puluh mahasiswa. Demonstrasi ini dipimpin oleh dua orang koordinator yang kemudian menjadi terpidana karena dianggap menghasut dimuka umum. Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa para terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan (dimuka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang)".

Untuk mengetahui apakah seseorang dapat dijatuhi pidana harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa orang yang didakwa tersebut telah:

- Mencocoki rumusan undang-undang
- Melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar
- Dapat dipertanggungjawabkan
- Ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf

Jadi tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus nin facit reum nisi mens*

rea) (Moeljatno, 2002:153). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Penulis akan mencoba mengkaji sejauh mana para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkannya. Sesuai dengan sistematika proses persidangan, maka setelah pembacaan dakwaan dan proses pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang didakwakannya atas dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Uraian di bawah ini akan mencermati bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 160 KUHP.

Para tersangka dikenakan Pasal 160 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Di Muka Umum
3. Dengan lisan atau tulisan
4. Menghasut supaya
 - a. Melakukan perbuatan pidana;
 - b. Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau ;
 - c. Tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, telah terungkap sejumlah fakta-fakta yang secara berturut-turut yaitu: keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan/pengakuan terdakwa itu sendiri, serta

adanya barang bukti sitaan (fakta-fakta secara lengkap dapat dibaca pada lampiran skripsi ini).

Dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum dituliskan unsur sebagai berikut:

- Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum
"Dimana para terdakwa secara bergantian memberikan orasi dalam bentuk pidato dihadapan para mahasiswa dan masyarakat, karena dilakukan di hadapan umum (jalan raya) dan semua yang lewat di Jalan A.P.Pettarani mengetahui orasinya yaitu mengajak/mempengaruhi masyarakat agar tidak menerima keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, dimana aksi unjuk rasa mahasiswa UNM disampaikan dalam dua bentuk yaitu lisan dan tulisan. Dalam bentuk tulisan dengan menggunakan spanduk yang bertuliskan menentang/menolak kenaikan harga BBM atau dengan kata lain melawan keputusan Pemerintah maka dengan ini unsur ini telah terbukti pula".
- Melawan Pada Kekuasaan Hukum dengan kekerasan atau jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah yang sah.
Dimana terdakwa berteman diajak oleh para petugas melalui negosiasi kepada pimpinan mahasiswa atau melalui korlap namun negosiasi itu tidak dapat diterima oleh mahasiswa atau aksi tetap berjalan dan di ikuti dengan pelemparan batu kerikil, batu merah, bambu, dan lain-lain. Kepada petugas dengan kata lain Korlap tidak bisa membendung/menguasai keadaan saat itu sehingga terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang sah, dengan kata lain melawan kekuasaan pemerintah, tanpa ada izin dari kepolisian untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Sehingga dengan demikian unsur ini terbukti pula.

Berdasarkan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum diatas maka penulis melakukan analisis sebagai berikut :

- Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dari segi hukum (Sugandhi, 1980:171). Berdasarkan definisi di atas maka benar terbukti bahwa para terdakwa mendorong/mengajak/membangkitkan/membakar semangat melalui orasi (lisan) dan spanduk (tulisan) untuk menolak kenaikan harga BBM, namun menurut hemat penulis muatan orasi (lisan) dan spanduk (tulisan) berupa ajakan menolak rencana kenaikan harga BBM bukan merupakan perbuatan menghasut supaya melawan hukum ataupun ajakan agar tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan para demonstran hanya menyalurkan haknya dalam menyampaikan pendapatnya tentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil dan akan menambah beban kehidupan masyarakat kecil. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dan diatur pula dalam UU No 9 Tahun 1998. Jika dianalisis urutan kejadiannya, demonstrasi dilakukan pada tanggal 15 Mei 2008 dan pemerintah menetapkan menaikkan harga BBM pada tanggal 24 Mei 2008, hal ini berarti pada saat dilakukan demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, pada saat itu belum ada kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dengan kata lain demonstrasi tersebut tidak menentang Keputusan Pemerintah, karena keputusan Pemerintah dalam

menaikkan harga BBM belum ada ataupun belum berlaku pada saat demonstrasi dilakukan.

- Berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut umum, menjelaskan unsur yang terbukti dilanggar para terdakwa adalah tanpa ada pemberitahuan ke polisi setempat untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun hal ini dalam Pasal 15 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hanya mengatur jika demonstrasi tidak memiliki surat pemberitahuan ke polisi dapat dibubarkan dengan tidak mencantumkan sanksi pidana lainnya. Terbukti pula adanya pelemparan batu kerikil, batu merah, bambu dan lain-lain yang dilakukan mahasiswa mengakibatkan dua (2) orang mengalami luka-luka, berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara disimpulkan bahwa korban pertama ujung jari telunjuk kanan robek akibat lemparan batu dan korban kedua luka robek pada batang hidung yang di dapat akibat lemparan batu. Tepatlah jika diterapkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
- Jika yang dimaksudkan dengan menghasut adalah perbuatan para terdakwa mengajak melalui orasi (lisan) dan spanduk (tulisan) didepan umum menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM menurut hemat penulis hal itu bukan merupakan penghasutan. Jika penghasutan yang dimaksud adalah menghasut supaya melakukan pelemparan atau kekerasan terhadap pejabat pemerintah dalam hal ini polisi maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut hemat

penulis setelah mempelajari fakta persidangan, jaksa dinilai kurang mampu membuktikan adanya upaya para terdakwa dalam mendorong/mengajak/membangkitkan/membakar semangat para demonstran sehingga terjadi aksi pelemparan atau kekerasan terhadap pihak polisi. Hal ini dikarenakan setelah penulis menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah kata-kata yang sifatnya menghasut diucapkan para terdakwa kepada para demonstran sehingga timbul bentrokan, dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan jawabannya.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis penghasutan yang dimaksud dalam kasus No.950/Pid.B/2008/PN/Mks adalah adanya perintah untuk membubarkan demonstrasi tanpa surat pemberitahuan kepolisi yang mengganggu ketertiban umum dari pihak kepolisian yang kemudian tidak diindahkan oleh peserta demonstrasi walaupun telah dilakukan dialog antara pihak kepolisian dan korlap demonstrasi. Namun mahasiswa tetap melanjutkan demonstrasinya bahkan berakhir rusuh. Para terpidana dalam hal ini selaku koordinator lapangan bertanggungjawab terhadap jalannya demonstrasi dan sebagai perwakilan pihak mahasiswa dalam negosiasi dengan polisi. Hal inilah yang menurut hemat penulis melatar belakangi hakim dalam menjatuhkan putusan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghasutan (dimuka umum dengan lisan dan tulisan

peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang)".

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melanggar Pasal 160 KUHP Pada Kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks

Pada pembahasan rumusan masalah ketiga ini, penulis ingin membahas tentang ukuran pengenaan sanksi pidana berdasarkan kesalahan yang diperbuat, dimana pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat merupakan batas yang dengan hal itu dapat ditakar pembedaan yang tepat baginya. Kesalahan dengan demikian ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan yang membatasi 'kebebasan hakim' untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang pembuat tindak pidana tertentu.

Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran pembedaan, tetapi pembedaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang. Pembedaan bukan saja hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum, tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum. Dengan demikian, batas pembedaan yang

pertama ditentukan oleh model perumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Konsepsi diatas berhubungan dengan asas legalitas, tetapi perlu diingat bukan semata-mata seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas bukan hanya berarti '*nullum crime sine legge*', tetapi juga '*nulla poena sine legge*'. Artinya, bukan hanya mengenai pelarangan atas suatu perbuatan tetapi bentuk dan jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya pun harus ditentukan oleh undang-undang (chairul huda, 2006:).

Asas legalitas ternyata memiliki aspek yang lebih luas daripada sekedar yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut hanya ditentukan keharusan perumusan dengan undang-undang suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan hal-hal yang menentukan keberlakuan undang-undang tersebut dari segi waktu. Sementara itu, mengenai bentuk dan jumlah pidana yang dapat dijatuhkan juga terbatas dengan apa yang ditentukan undang-undang.

Pada kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks yang penulis teliti, tersangka didakwa dengan dua pasal secara alternatif yaitu, dakwaan pertama Pasal 160 KUHP dan dakwaan kedua secara alternatif Pasal 170 ayat 2 (1) KUHP. Pasal 160 KUHP menetapkan ancaman hukuman maksimal yang dikenakan, berupa pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan pada

Pasal 170 ayat 2 (1) KUHP ancaman hukuman maksimal yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, didapatkan dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa menuntut kedua orang terdakwa dengan pasal 160 KUHP dengan hukuman penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dan dipotong tahanan selama terdakwa dalam tahanan sementara. Jaksa dalam hal ini mempertimbangkan bahwa:

- Hal yang memberatkan terdakwa adalah:
Perbuatan terdakwa melawan hukum
- Hal yang meringankan terdakwa adalah:
Terdakwa sopan dalam persidangan
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
Terdakwa menyesali perbuatannya
Terdakwa belum pernah dihukum dan masih status mahasiswa

Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks menyatakan terdakwa Pertama dan terdakwa Kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghasutan (di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang)**" dan memidana para terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Pada saat Putusan ini dibacakan, yaitu tanggal 25 September

2008 maka para terpidana dapat langsung bebas, karena telah ditahan sejak tanggal 17 Mei 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Syarifuddin Umar, penjatuhan hukuman tersebut tidak melanggar undang-undang karena tidak melebihi batas maksimal sesuai yang ditentukan Pasal 160 KUHP. Jaksa Y.P Tambing menyatakan ada kasus yang serupa dengan kasus No.950/pid.B/2008/PN/Mks yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Makassar, karena pertimbangan para terdakwa adalah mahasiswa maka lama tuntutan pidana penjara jaksa dibuat agar setelah menjalani persidangan dan putusan dijatuhkan, para terpidana bisa langsung bebas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UNM pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat didepan kampus UNM Gunung Sari. Demonstrasi bertujuan menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Demonstrasi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, sebagai mana yang diharuskan oleh UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan dilakukan dengan menutup sebagian badan jalan dengan menggunakan pagar besi serta bambu. Negosiasi antara pihak kepolisian dan mahasiswa tidak membuahkan hasil, dan mahasiswa tetap melanjutkan demonstrasinya, demonstrasi juga disertai dengan pelemparan yang dilakukan mahasiswa dengan menggunakan batu kerikil, batu merah, bambu dan lain-lain. Berdasarkan fakta kejadian dilapangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa para tersangka dengan 2 (dua) pasal alternatif, Dakwaan pertama yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum dan dakwaan kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 tentang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain.

2. Berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan dan setelah meneliti surat tuntutan jaksa penuntut umum. Unsur penghasutan yang dimaksudkan kepada para tersangka berdasarkan Pasal 160 KUHP menurut hemat penulis adalah tidak mengindahkan perintah kepolisian untuk membubarkan demonstrasinya, bahkan setelah dilakukannya dialog dengan koordinator lapangan demonstrasi, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tetap diteruskan.
3. Dalam menuntut para terdakwa, jaksa penuntut umum meringankan tuntutananya dengan pertimbangan bahwa para terdakwa masih berstatus mahasiswa. Hakim memutus para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan (Dimuka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang)". Lama pidana penjara yang diberikan oleh hakim yaitu 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, dan setelah adanya putusan hakim 25 september 2008, maka para terdakwa bisa langsung bebas, karena telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 17 Mei 2008.

B. Saran

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-undang No 9 Tahun 1998 seharusnya mencantumkan sanksi hukum yang diberikan jika terdapat demonstrasi yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepolisi sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 15 UU No 9 Tahun 1998.
2. Hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum, namun hal ini harus dilaksanakan dengan bertanggungjawab dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zaenal, dkk. 1982. *Hukum Pidana*. Jakarta-Makassar: Penerbit Prapantja dan Tauefiq.
- Chazawi, Adami. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- _____ 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi ; 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptas Artha Jaya.
- _____, *Tanpa Tahun, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Huda, Chairul ; 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian Dua*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung Leden. 2008, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Abu Ayyub. *Tanpa Tahun, Diktat Hukum Pidana III (Delik Dalam KUHP)*, Makassar: Fakultas Hukum Unhas
- Syarifin, Pipin. 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia* , Bandung : Pustaka Setia.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia ; 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka.

Sumber Perundang-undangan

Hamzah, Andi ; 2005, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta

Sugandi, R ; 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

UUD RI Tahun 1945

UU No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Website

www.gatra.com

www.uin.ac.id

www.yudhim.dagdigdug.com

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 07 April 2009

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ /HKM/IV/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **HOLID ALAMSYAH**
STB / Jurusan : **B III 04 230/ Ilmu Hukum**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS .**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHP TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MEYAMPAIKAN PENDAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 950/ Pid. B/ 2008/ Pn. Mks)"**
Alamat : **Jl. Damai No. 10 Makassar**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 12 Maret 2009 sampai tanggal 07 April 2009

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , tanggal 11 Maret 2009, Nomor : 1236/ H4.7.2/ PL.06/ 2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/ SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019 452,-

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar 13 Maret 2009

Nomor : B-527 /R.4.10.3/Epp/03/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

KEPADA YTH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR.**

Di-

MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 1236/H4.7.2/PL.06/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **HOLID ALAMSYAH**
Stb : **B III 04 230**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**
Topik : **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHP TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UU NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.950/PID.B/2008/PN.MKS)".**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
SUBSI PRA PENUNTUTAN



Alfiah

ANDI ILFIAH, SH.

KEJAKSA NIP. 230030757

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



ASLI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 47 Makassar

Makassar, 25 Maret 2009

No. Pol. : B/127 / III / 2009 / Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melaksanakan Penelitian

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Unhas Makassar

Di

Makassar

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 2048 / H4.7.3/PL.06/200 tanggal 16 Maret 2009 perihal Izin Penelitian **An. HOLID ALAMSYAH** Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar nomor Mahasiswa : B111 04 230 alamat Jalan Damai No. 10 Makassar , dengan judul Penelitian **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 160 KUHPidana TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI DIKAITKAN DENGAN UU NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (studi kasus putusan No. 950/pid.B/2008/MKS) "**.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) Minggu mulai dari tanggal 17 Maret 2009 s/d tanggal 24 Maret 2009 di Polresta Makassar Timur pada Satuan Reserse Kriminal .
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



Tembusan :

1. Rektor Unhas Makassar
2. Kapolresta Maktim (Sbg Laporan)